LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LUWU TIMUR 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Sangat disadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disajikan belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimasa yang akan datang.

Malili, 22 Januari 2024
Kepala Dinas

KAMAL RASYID, S.STP,
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1 Data Umum Organisasi 1

1.2 Struktur Organisasi 3

1.3 Peran Organisasi 6

1.4 Isu Strategis 9

BAB. II PERENCANAAN KINERJA 10

2.1 Rencana Strategis 10

2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 12

2.3 Perjanjian Kinerja 13

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 16

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 16

3.2 Realisasi Anggaran 48

BAB IV PENUTUP 53

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Data Umum Organisasi

Mengacu dengan Pelaksanaan Undang – Undang Nomr 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya ***Good Govarnance*** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, harus mampu merespon perangkat perundang – undangan dengan menempatkan aparatur didaerah untuk lebih mampu menata, mengelola sendiri penyelenggaraan sistem pemerintahannya.

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan melalui instropeksi terhadap kekurangan dan kerentanan yang ada dengan memperhatikan semua aspek kehidupan di pemerintahan disertai tuntutan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengambil kebijaksanaan dalam rangka penataan ulang (Reengineering) beberapa organisasi termasuk Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial melalui Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Luwu Timur mengalami Perubahan dan Penambahan Nomenklatur menjadi Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Kemudian pada Tahun 2022 melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengalami Perubahan Nomenklatur dan Susunan Organisasi menjadi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Dengan adanya perubahan tersebut, diperlukan antisipasi terhadap wilayahnya akan mendorong pemaparan sasaran sesuai dengan kemampuan dan kapasitas sumberdaya daerah, sejalan dengan Otonomi Daerah, maka

pemerataan kesempatan kerja dan persebaran penduduk perlu dilaksanakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Beranjak dari berbagai perubahan lingkungan strategis serta pertimbangan atas masalah – masalah dalam hal kualitas penduduk yang rendah, jumlah penduduk miskin yang bertambah dewasa ini, persebaran penduduk yang tidak seimbang, ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan pertambahan angkatan kerja dengan Kesempatan Kerja, maka kebijakan utama pembangunan yang dicanangkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur harus lebih diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, DinasTransmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan program tahunannya (Kegiatan tahun 2022) yang ditunjang dengan sumber pembiayaan yang diperoleh dari APBD yang memuat indikator kinerja / keberhasilan secara kuantitatif dan terukur sehingga setiap kegiatan dapat dievaluasi secara obyektif dan sekaligus menjadi penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Institusi Pelaksana.

1.2 Struktur/Kondisi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian :
   a. Sub Bagian Perencanaan
   b. Sub Bagian Keuangan
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi terdiri:
   a. Kepala Bidang;
   b. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 1 orang.

3. Bidang Pengemnbangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari:
   a. Kepala Bidang;
   b. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 1 orang.
4. Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan , terdiri dari:
   a. Kepala Bidang;
   b. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 2 orang
   c. Pejabat Fungsional Instruktur 1 orang.
5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari:
   a. Kepala Bidang ;
   b. Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial 3 orang.

Sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka dapat dilihat kondisi organisasi tahun 2023 berdasarkan kepangkatan dan golongan, jabatan dan tingkat pendidikan.

a. Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Menurut Kepangkatan dan Golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda, Gol IV c	1 Orang
2	Pembina Tk.I Gol IV b	1 Orang
3	Pembina, Gol IV a	3 orang
4	Penata Tk.I Gol III/d	11 orang
5	Penata Gol III c	3 Orang
6	Penata Muda Tk.I/Gol III b	2 Orang
7	Penata Muda Gol III a	1 Orang
8	Pengatur Tk.I Gol II d	1 Orang
Jumlah		**23 Orang**

b. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2023 sebagai berikut;

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon IIb	1 Orang
2	Eselon III/a	1 Orang
3	Eselon III/b	4 Orang
4	Eselon IV/a	3 Orang
5	Fungsional Ahli Madya	1 Orang
6	Fungsional Ahli Muda	8 Orang
7	Staf	5 Orang
Jumlah		**23 Orang**

c. Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2023 keadaan pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menurut tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut;

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	2 Orang
2	Strata Satu (S1)	18 Orang
3	Diploma III (D3)	2 Orang
4	SMA/STM	1 Orang
Jumlah		**23 Orang**

1.3. Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dibentuk sebagai implementasi otonomi daerah dan perkembangan kebutuhan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah kabupaten Luwu Timur, maka dipandang program ketransmigrasian dan ketenagakerjaan sangat diperlukan dan strategis untuk menjawab masalah pengentasan kemiskinan, membuka daerah-daerah terisolir, pemerataan pembangunan, perluasan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021, dengan tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan Urusan Pemerintahan Urusan Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

a. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
b. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
b. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan;
c. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
e. Perumusan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;

f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan **Tugas pokok dan fungsi** tersebut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

a. Menyusun Kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun rencana strategis Dinas Sesuai Visi dan Misi daerah;

b. Merumuskan Program Kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;

d. Membina Sekretaris dan Para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;

e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi senantiasa agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target senantiasa yang ditetapkan;

i. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan dinas;

j. Menyelenggarakan kebijakan teknis di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;

k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;

l. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;

m. Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;

n. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;

o. Menilai hasil kerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas;

p. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

q. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

1.4 Isu-Isu Strategis/Permasalahan

a. Bidang Transmigrasi, dengan permasalahan masih adanya sengketa lahan dipemukiman transmigrasi, infrastruktur yang masih kurang memadai, kurangnya akses jalan tani dan jalan produksi sehingga mempengaruhi penghasilan dan sertifikat lahan pekarangan, lahan usaha satu dan lahan usaha dua hak milik warga belum terbit;

b. Bidang Tenaga Kerja dengan Permasalahan kurang aktifnya lembaga penempatan tenaga kerja swasta atau perusahaan pemberi kerja memberikan informasi lowongan kerja yang tersedia dan sering belum mentaati terhadap ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja di kantor Transnakerin atau yang membidangi ketenagakerjaan, kurangnya kesadaran para pemberi kerja untuk memberikan informasi skill yang dimiliki oleh pencari kerja agar dapat dijadikan JOB Canvassing (Pemasaran atau Penawaran);

c. Bidang Hubungan Industrial dengan permasalahan kurangnya tenaga mediator yang bertugas untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih, bila dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah Minimum Kabupaten (UMK), ini sering memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha, kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja/buruh tentang norma-norma yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan. Terbatasnya pengawas ketenagakerjaan yang dimiliki, tentunya hal ini menjadi masalah tersebut karena rasio antara jumlah pengawas dan perusahaan terlalu jauh;

BAB II
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis atau disebut RENSTRA merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi, Visi, Misi Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langka awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

RENSTRA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RENSTRA secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi. Dengan kata lain visi merupakan rekonstruksi keadaan yang diharapkan dapat dicapai dimasa yang akan datang.

Visi Misi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengacu pada visi misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kab. Luwu

Timur tahun 2021-2026 yaitu **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”** Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan.

Berkelanjutan mempunyai makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalamproses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapatditeruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksud-kan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuh-an generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup

Lebih Maju Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas
kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelak-sanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi, namun diantara keenam misi tersebut yang terkait dengan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja adalah misi 1 (satu), misi 2 (dua) dan misi 4 (empat) seperti yang dapat dilihat dibawah ini:

Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara Menyeluruh

Misi 2: Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas

Misi 4: Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran Strategis Serta Target Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Akhir Renstra (2021 - 2026)
Meningkatkan Kesejahteraan Warga Transmigran	Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran	Persentase Warga Transmigran Mandiri	62,77 %	65,52 %

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Akhir Renstra (2021 - 2026)
Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	19,67 %	22,86 %
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah	95 %	95 %

Sasaran Strategis 1 menjadi bahan Evaluasi oleh oleh Tim Evaluasi SAKIP Kemenpan-RB saar Coaching clinik SAKIP. Pada awalnya sesuai Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2021-2026, Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian pada Wilayah Transmigrasi dengan Indikator Jumlah Produksi Pertanian Wilayah Transmigrasi (Padi dan Lada). Namun saat Coaching Clinik dan Evaluasi SAKIP oleh Kemenpan-RB diberikan catatan untuk dilakukan revisi pada Sasaran 1 tersebut menjadi Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran dengan Indikator Persentase Warga Transmigran Mandiri.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Ttransmigrasi dan Tenaga Kerja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan dalam hal ini tahun 2023.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis tahun 2023. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Performance Plan) tahun 2023.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.2

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja Dinas Transnakerin

Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target Program	Program	Anggaran (RP)
Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran	Persentase Warga Transmigran Mandiri	100 %	Program Perencanan Kawasan Transmigrasi	97.648.270,-
		30 Ha	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	348.291.850,-
		100 %	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	405.164.384,-
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	75,60 %	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.318.276.255,-
		22,47 %	Program Penempatan Tenaga Kerja	304.393.900,-
		22,82 %	Program Hubungan Industrial	506.879.500,-

Sasaran	Indikator	Target Program	Program	Anggaran (RP)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah	95 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.157.750.041,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Secara Umum Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaanya, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memiliki 3 Indikator Kinerja Utama dengan 3 Sasaran.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melaksanakan kegiatanya. Efisien diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau lebih dari target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan efisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara rasio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah dari pada pencapaian output.

TUJUAN : **Meningkatkan Kesejahteraan Warga Transmigran**

1	**Sasaran 1** **Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran**

Sasaran Strategis 1 Ini Merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan warga transmigran dan mewujudkan

kemandirian masyarakat transmigrasi lokal serta peningkatan Kawasan Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sasaran Meningkatnya Meningkatnya meningkatnya pengembangan dan kemandirian warga transmigran dengan indicator persentase warga transmigran mandiri. Kriteria dari warga transmigran mandiri yaitu pendapatannya meningkat serta kondisi tempat tinggal bertambah baik sehingga dapat hidup mandiri setelah penempatan. %. Formulasi indicator Persentase warga transmigran mandiri yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Warga Transmigran yang Mandiri/ Meningkat Taraf hidupnya}}{\text{Jumlah transmigran yang telah ditempatkan}} \times 100\ \%$$

❖ **Capaian Kinerja Sasaran Strategis:**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Pengembangan dan kemandirian warga transmigran	Persentase warga transmigran mandiri	persen	62,31	99,17 %	62,77	61,68	98,26 %	65,52	94,13 %

Capaian persentase warga transmigran mandiri Tahun 2023 yaitu 61,68 % dari target 62,77 % atau dengan tingkat capaian 98,26 %. Dari 1370 KK warga transmigran yang telah ditempatkan pada wilayah Mahalona Raya, sebanyak 845 KK yang telah meningkat taraf hidupnya dan hidup mandiri.

No	Lokasi	Jumlah Warga Transmigran yang ditempatkan (KK)	Jumlah Warga Transmigran Mandiri (KK)	
			2022	2023
1	UPT Mahalona SP 1 Desa Libukan Mandiri	330	152	154
2	UPT Mahalona SP 2 Desa Kalosi	300	144	144
4	UPT Mahalona SP 3 Desa Buangin	360	246	247
5	UPT Mahalona SP 4 Desa Mahalona	200	165	167

No	Lokasi	Jumlah Warga Transmigran yang ditempatkan (KK)	Jumlah Warga Transmigran Mandiri (KK)	
			2022	2023
6	UPT SKPC 1 Koromalai Desa Mahalona	180	133	133
	Jumlah	**1370**	**840**	**845**

❖ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Tahun 2022 Realisasi persentase warga transmigran mandiri yaitu 61,31% dari target 62,04% atau dengan tingkat capaian 99,17%. Tahun 2022 sebanyak 840 Warga Transmigran yang masuk dalam kategori warga transmigran mandiri. Sehingga ada peningkatan persentase warga transmigran mandiri dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 0,37%.

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2022		2023		
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pengembangan dan kemandirian warga transmigran	Persentase warga transmigran mandiri	persen	62,31	99,17 %	62,77	61,68	98,26 %

❖ **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra**

Target akhir Renstra Persentase warga transmigran mandiri yaitu 65,52%. Sehingga Tingkat capaian terhadap target akhir Renstra yaitu 94,13%.

Tabel Jumlah Warga Transmigran Mandiri Tahun 2023

Pada Wilayah Mahalona Raya

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Pengembangan dan kemandirian warga transmigran	Persentase warga transmigran mandiri	persen	62,77	61,68	98,26 %	65,52	94,13 %

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:**
  - Penyediaan infrastruktur serta Sarana dan Prasarana bagi warga transmigran serta dukungan program kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  - Pembinaan terhadap warga transmigran yang telah ditempatkan dilokasi transmigrasi dalam rangka peningkatan usaha ekonomi warga;
  - Bertambahnya wawasan bagi warga Transmigran untuk meningkatkan taraf hidupnya;
  - Merubah pola pikir dan pola tindak bagi warga Transmigan;
- **Hambatan/Masalah:**
  - Masih adanya sengketa lahan di pemukiman Tansmigrasi;
  - Mencegah warga Transmigran untuk memperjual belikan Tanah kepemilikan kepada warga lain karena ada ketentuan jangka waktu dalam pemindahan hak milik, yaitu selama 10 Tahun lamanya;
  - Ketersediaan Sarana dan Prasarana bagi warga transmigrant untuk mengolah lahan usaha untuk mendukung produksi pertanian yang belum memadai dan maksimal;
- **Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :**
  - Meningkatkan Kapasitas dan SDM warga transmigran terhadap peningkatan usaha ekonomi warga transmigran;
  - Dukungan Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi warga transmigrant untuk mengolah lahan usaha untuk mendukung produksi pertanian;
  - Penyelesaian dan mediasi Sengketa Lahan Transmigran dengan melibatkan pihak terkait dan stakeholder;
  - Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder, dalam rangka pembangunan infrastruktur pada wilayah Transmigrasi;
  - Percepatan penerbitan sertifikat lahan transmigrasi dengan bekoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Badan Pertanahan dan Pemda Luwu Timur.

❖ **Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran :**

Untuk mencapai Sasaran ini, didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan kedalam rencana aksi dan perjanjian kinerja serta hasil capaian dari rencana aksi dari setiap program dan kegiatan

1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Kawasan Transmigran

Indikator dari Program ini yaitu Persentase penetapan kawasan transmigrasi, target 100 % dengan realisasi 100%. Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan untuk menjadi lokasi Pembangunan dan Penempatan warga transmigrasi yaitu SKPC 1 Koromalai di Desa Mahalona Kecamatan Towuti.

Terdapat 1 kegiatan pada program ini:

1) Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi

Indikator dari Kegiatan ini yaitu Luas kawasan transmigrasi yang dicanangkan dengan realisasi 30 Ha dari target 30 Ha (100%). Ada 2 (dua) Sub kegiatan pada Kegiatan ini yaitu

a) **Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi**

Ouput kegiatan ini yaitu Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi Realisasi 1 kawasan dari target 1 kawasan (100%). Kawasan yang telah diidentifikasi untuk Pembangunan dan Penempatan transmigrasi yaitu SKPC Koromalai Desa Mahalona Kecamatan Towuti

b) **Sub kegiatan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

Output dar sub kegiatan ini yaitu Luas Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan realisasi 30 Ha dari target 30 Ha (100%). Sebanyak 30 Ha Lahan yang disiapkan dan

disediakan untuk pembangunan dan penempatan warga transmigran

2. Program Pembangunan Kawasan Transmigran

Indikator dari program ini yaitu Jumlah luas wilayah transmigrasi yang dibangun, Realisasi sebanyak 30 Ha dari target 30 Ha atau dengan capaian kinerja 100%. Wilayah transmigran yang dibangun tersebut berada di SKPC Koromalai Desa Mahalona Kecamatan Towuti. Wilayah yang dibangun tersebut diperuntukan untuk penempatan warga transmigran baik itu transmigran daerah asal maupun transmigran lokal.

Ada 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang menunjang capaian program yaitu:

1) Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari kegiatan ini yaitu Jumlah KK warga transmigran yang ditempatkan dengan realisasi 15 KK dari target 15 KK (100%). Penempatan warga transmigran terdiri dari 8 KK dari Daerah Asal dan 7 KK transmigran local.

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output subkegiatan ini Jumlah MoU yang direalisasikan, realisasi 4 dokumen dari target 4 dokumen (100%). MoU tersebut berupa MoU terkait penempatan warga transmigran dari Daerah Asal. MoU yang dibuat antara Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan Pemerintah Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, MoU antara Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan Pemerintah Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung, MoU Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan Pemerintah Kab. Mesuji Prov. Lampung dan MoU antara Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan Pemerintah Kab. Lapmpung Selatan Prov. Lampung.

b) Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output dari subkegiatan ini yaitu Jumlah Calon Transmigran Yang diseleksi, realisasi 150 KK dari target 150 KK yang telah diseleksi (100%). Calon Transmigran yang diseleksi berasal dari calon transmigran Lokal atau setempat

c) Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran

Output kegiatan ini yaitu Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi, ada 15 unit RTJK yang difasilitasi dari target 15 unit (100%). Pembangunan RTJK bersumber dari anggaran APBN melalui Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur melaksanakan fungsi fasilitasi dan monitoring terhadap Pembangunan RTJK tersebut.

3. Program Pengembangan Kawasan Transmigran

Indikator dari Program ini yaitu Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina. Realisasi dari program ini yaitu 100% dari target 100%. Semua warga transmigran yang telah ditempatkan, akan dilakukan pembinaan agar nantinya dapat hidup mandiri dan dapat meningkatkan taraf hidup. Jumlah warga transmigran yang masih dalam masa binaan sebanyak 195 KK yang berada pada SKPC Koromalai Desa Mahalona Kec. Towuti

Ada 1 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan yang menunjang Program ini:

1) Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

Indicator dari kegiatan ini yaitu Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan, realisasi 1 kawasan dari target 1 kawasan. Kawasan transmigrasi yang saat ini dikembangkan yaitu berada di UPT SKPC 1 Koromalai, Desa Mahalona Kecamatan Towuti.

a) **Sub Kegiatan yaitu Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman**

output dari sub kegiatan ini. yaitu Jumlah Dokumen DED yang dibuat, realisasi 4 Dokumen dari target 4 Dokumen (100%). DED yang dibuat merupakan salah satu syarat pengajuan anggaran untuk Pembangunan Kawasan transmigrasi yang bersumber dari Dana APBN

b) **Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman**

Output subkegiatan ini yaitu Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya, 50 orang warga transmigran yang dibina usaha ekonominya dari target 50 orang (100%)

❖ **Analis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Penetapan Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2023 untuk mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran yaitu sebesar Rp. 851.104.504,- yang terdiri dari 3 Program. Sementara Realisasi Anggaran sebesar Rp.842.598.653,- atau dengan tingkat capaian realisasi 99,00%. Tingkat Capaian Kinerja dari 3 Program, 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan sebesar 100%.

Tabel Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	**Persentase penetapan kawasan transmigrasi**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**96.562.285**	**96.562.285**	**98,89 %**
Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	**Luas kawasan transmigrasi yang dicanangkan**	**30 Ha**	**30 Ha**	**100%**	**96.562.285**	**96.562.285**	**98,89 %**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi	1 Kawasan	1 Kawasan	100%	38.337.370	38.307.370	99,92 %
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	30 Ha	30 Ha	100%	59.310.900	58.254.914	98,22 %
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	**Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang dibangun**	**30 Ha**	**30 Ha**	**100%**	**348.291.850**	**343.662.849**	**98,67 %**
Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah KK warga transmigran yang ditempatkan**	**15 KK**	**15 KK**	**100%**	**348.291.850**	**343.662.849**	**98,67 %**
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU yang direalisasikan	4 MoU	4 MoU	100%	261.070.800	260.721.974	99,87 %
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi	15 Unit	15 Unit	100%	37.449.250	37.120.475	99,12 %
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigrasi yang diseleksi	150 KK	150 KK	100%	49.771.800	45.820.400	92,06 %
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	**Persentase masyarakat transmigran yang dibina**	**100%**	**100%**	**100%**	**405.164.384**	**402.373.519**	**99,31 %**
Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	**Jumlah satuan pemukiman transmigran yang dikembangkan**	**1 Kawasan**	**1 Kawasan**	**100%**	**405.164.384**	**402.373.519**	**99,31 %**
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya	50 Orang	50 Orang	100%	143.277.484	141.940.244	99,07 %
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka	Jumlah Dokumen DED yang dibuat	4 Dok	4 Dok	100%	261.886.900	260.433.275	99,44 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Kemandirian Satuan Pemukiman							
				100 %			**99,00 %**

Foto Lokasi SKPC 1 Koromalai dan Penemtan Warga Transmigran Tahun 2023

TUJUAN II : **Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja**

2	**Sasaran 2** **Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru**

Formulasi perhitungan indicator penyerapan tenaga kerja baru yaitu

$$\frac{\text{Jumlah Penganggur yang terserap pada tahun n}}{\text{Jumlah Total Penganggur pada Tahun n-1}} \times 100\ \%$$

❖ **Capaian Kinerja Sasaran Strategis:**

Target Sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja baru tahun 2023 yaitu 19,67%.

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	%	18,31	94,51 %	19,67	23,00	116,9 %	22,86	100.61 %

Capaian Kinerja pada Sasaran 2 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru pada Tahun 2023 sebesar 23,00% dari target 19,67% atau dengan capaian kinerja sebesar 116,92 %. Data Penganggur yang terserap dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang telah ditempatkan. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja sesuai data yang tercatat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebanyak 1663 orang. Sementara Jumlah pengangguran terbuka berdasarkan data rilis BPS per Agustus 2022 sebanyak 7.230 Orang.

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Luwu Timur, Agustus 2021 - Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan (2021-2022)	Perubahan (2022-2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	**221.749**	**225.805**	**227.135**	**4.056**	1.33
Angkatan Kerja	162.182	161.470	157.300	-712	-4.17
■ Bekerja	154.130	154.240	148.779	110	-5.461
■ Pengangguran	8.052	7.23	8.521	-822	1.291
Bukan Angkatan Kerja	59.567	64.335	69.835	4.768	5.5
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,96	4,48	5,42	-0,48	0,94
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,14	71,51	69,25	-1,63	-2,25

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021-Agustus 2023

Data Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023

No	TAHUN	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Orang)
1	2019	1.876
2	2020	1.299
3	2021	3.225
4	2022	1474
5	2023	1663

❖ Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satua	2022		2023		
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	%	18,31	94,51 %	19,67	23,00	116,9 %

Tahun 2022 Realisasi dari Sasaran Meningkatnya penyerapan tenaga kerja baru dengan indicator persentase penyerapan tenaga kerja baru yaitu 18,31 dari target 19,37% atau dengan Tingkat capai 94,51%. Jumlah Penganggur yang terserap atau Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan pada tahun 2022 sebanyak 1447 sedangkan Jumlah Total Penganggur pada Tahun N-1 (Tahun 2021) sebanyak 8052 orang.

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tahun 2023 Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru mengalami peningkatan sebanyak 4,69%

❖ **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	%	19,67	23,00	116,9 %	22,86	100.61 %

Dari Data diatas dapat dilihat bahwa Target Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru pada akhir tahun Renstra yaitu 22,86% sementara realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar 23,00% atau dengan Tingkat capaian kinerja terhadap target akhir Renstra sebesar 100,61%

❖ **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :**

- Peningkatan Kapasitas Calon tenaga kerja/pencari kerja yang berbasis kompetensi melalui program Pendidikan dan pelatihan sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja;
- Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada perusahaan pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja;
- Menciptakan Tenaga Kerja yang terampil dan diharapkan dapat membuka peluang secara mandiri (Wirausaha).

- Terlaksananya pembinaan syarat-syarat kerja kepada pengurus perusahaan dan pekerja/buruh akan berdampak kepada meningkatnya kompetensi dan kepatuhan pengurus perusahaan dan pekerja/buruh terhadap regulasi ketenagakerjaan khususnya terkait dengan perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja;
- Terlaksananya pengupahan bagi pekerja/buruh berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang merupakan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh sesuai standar kondisi hidup layak;
- Terlaksananya fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik formal maupun non formal yang mampu memberikan jaminan perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam mencipatakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;

❖ **Hambatan/masalah :**

- Jumlah Penduduk Usia Kerja serta Angkatan Kerja yang meningkat signifikan setiap tahunnya sementara jumlah kesempatan kerja/ lowongan kerja yang relative stagnan setiap tahunnya;
- Kurang aktifnya lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta atau perusahaan pemberi kerja memberikan informasi lowongan kerja;
- Belum tersedianya lapangan pekerjaan/kesempatan kerja yang disiapkan oleh Pemerintah;
- Kurangnya kesadaran para pemberi kerja untuk memberikan informasi skill yang dimiliki oleh pencari kerja agar dapat dijadikan JOB CANVASSING (Pemasaran atau penawaran);
- Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah sering memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha.
- Masih kurangnya Perusahaan yang menetapkan Peraturan Perusahaan (PP)

❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- Untuk memudahkan pelayanan kartu pencari kerja serta pengurusan Rekomendasi PKWT/PKWTT maka dilakukan Upaya dengan meluncurkan sebuah inovasi pelayanan ketenagakerjaan yang berbasis digital (online/daring). Sehingga pengurusan ketenagakerjaan seperti Kartu Pencari Kerja dan Rekomendasi PKWT/PKWTT dilakukan secara online.;
- Memperkuat komitmen pemerintah Daerah dalam menginformasikan dan menyebarluaskan informasi lowongan kerja yang ada baik melalui persuratan ke Kecamatan maupun melalui Media Sosial dan Website;
- Mengoptimalkan peran serta lintas sektor dalam mendukung setiap program dan kegiatan
- Melakukan sosialisasi para pencari kerja guna memberitahukan skill yang dimiliki agar data tersebut terdaftar di Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan perindustrian kabupaten luwu Timur, Untuk memudahkan dilakukan Job Canvassing di Perusahaan;
- Untuk meningkatkan kompetensi pengurus perusahaan dan pekerja/buruh terhadap regulasi ketenagakerjaan maka dilaksanakan pembinaan syarat-syarat kerja dengan mengunjungi langsung ke perusahaan, memberikan sosialisasi dan menyampaikan publikasi regulasi ketenagakerjaan melalui bahan cetakan berupa brosur dan leaflet;
- Dalam rangka perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh, maka dilakukan pemantauan penerapan UMK kepada perusahaan dengan tujuan agar pekerja/buruh dan keluarganya memperoleh jaminan sosial untuk dapat hidup secara layak;
- Selain jaminan sosial berupa pengupahan yang layak, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh dan keluarganya juga dilakukan dengan cara mewajibkan perusahaan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

- Melakukan sosialisasi terhadap Perusahaan terkait penetapan Peraturan Perusahan (PP)
- Melakukan dialog sosial dengan para pelaku hubungan industrial melalui rapat Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit untuk memperoleh masukan dalam rangka menetapkan kebijakan ketenagakerjaan di kabupaten.

❖ **Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru :**

Untuk mencapai Sasaran ini, didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan kedalam rencana aksi dan perjanjian kinerja serta hasil capaian dari rencana aksi dari setiap program dan kegiatan

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator dari Program ini yaitu Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan formulasi Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi di bagi jumlah Pendaftar peserta pelatihan kompetensi x 100%. Realisasi 87,74% dari target 75,60 %. Pada tahun 2023 sebanyak 186 orang peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi dari 212 pendaftar peserta pelatihan yang diikuti dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Para peserta yang lulus untuk mengikuti Pelatihan akan mendapatkan keahlian serta keterampilan sehinggga nantinya diharapkan dapat bersaing dalam pasar kerja.

Ada 1 (satu) Kegiatan dan 1 SubKegiatan yang menunjang program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja tersebut yaitu

1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Output kegiatan ini yaitu Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan realisasi 186 orang dari target 186 orang dengan tingkat capaian 100%.

a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Output sub kegiatan ini ada 3 (tiga) yaitu Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerjasama ATS sebanyak 60 Orang (welder, otomotif dan computer) dari target 60 orang (100%), Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi K3 sebanyak 110 orang (SIO alat berat dan dump truck), dari target 110 orang (100%), dan pelatihan Kerjasama BLK Makassar sebanyak 16 orang (surveyor) dari target 16 orang

Kegiatan ini juga merupakan Program Kegiatan Prioritas (KP 1) Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Program yaitu Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan. Realisasi 29,01% dari target 22,47% atau dengan tingkat capaian 129,10%. Tahun 2023 Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan sebanyak 1.663 orang sedangkan Jumlah Pencari kerja sebanyak 5.732 orang. Pencari Kerja Tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 yakni 9.469 orang sedangkan Jumlah penempatan tenaga kerja tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2022 yakni 1.474 orang

Ada 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan yang menunjang Program ini yakni:

1) Kegiatan Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari Kegiatan ini yaitu Jumlah Kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja. Realisasi sebanyak 1663 orang dari target 1500 penempatan tenaga kerja dengan tingkat capaian 110,86%

a) Sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.

Kegiatan ini berupa bimbingan dan penyuluhan bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dengan output Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat. Target kegiatan 80 orang dengan realisasi 80 orang atau dengan tingkat capaian 100%.

b) Kegiatan pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

Output kegiatan ada 2 (dua) yaitu Jumlah calon tenaga kerja mandiri yang mengikuti pelatihan dengan realisasi 40 orang dari target 40 orang (100%) Kegiatan ini berupa pelatihan dan bimbingan bagi calon tenaga kerja mandiri atau yang mempunyai usaha sendiri untuk pengembangan usahanya baik itu dari segi Manajemen Usaha maupun SDM. Serta indicator kedua yaitu Jumlah Kelompok Kerja Terampil yang didampingi dan difasilitasi dengan realisasi 4 kelompok dari target 4 Kelompok (100%). Kegiatan ini berupa fasilitasi

pendampingan dan monitoring bagi kelompok usaha mandiri yang telah mendapatkan bantuan Pemerintah Pusat (Dana Luncuran) melalui Kementerian Tenaga Kerja

2) Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Informasi Lowongan Kerja Yang Terdaftar Yang disebarluaskan. Target dari kegiatan ini yaitu yaitu 100% dengan capaian 100%. Seluruh Informasi lowongan kerja yang terlaporkan dan terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, telah disebarluaskan ke Masyarakat umum baik melalui distribusi Info Lowongan kerja ke Pemerintah Kecamatan, maupun melaui Media Online serta Sosial Media.

a) Subkegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Output dari Subkegiatan ini yaitu Jumlah Informasi Lowongan Kerja Yang disebarluaskan dengan realisasi 116 Info Loker dari target 116 info loker (100%).

3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase tenaga kerja indonesia yang bermasalah yang difasilitasi. Target 100% tenaga kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi dengan realisasi capaian 100%. Semua Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang terlaporkan pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian telah difasilitasi terkait penanganan dan pengurusannya.

Ada 1 sub kegiatan yang menunjang kegiatan ini yaitu

a) Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Output dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi. Selama tahun 2023 tidak ada Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Luwu Timur yang bermasalah yang terlaporkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Namun demikian, tetap dilakukan Koordinasi dengan Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)

3. Program Hubungan Industrial

Indikator pada program ini Angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun, Target kasus yang difasilitasi dan dimediasi 22,82% dan sedangkan realisasi sebesar 20,00%. Formulasi dari indicator ini yaitu Jumlah Kasus perselisihan yang tercatat dibagi dengan jumlah Total Perusahaan yang terdaftar.

Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada tahun 2023 berjumlah 30 kasus, mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang berjumlah 46 kasus. Sedangkan Jumlah Perusahaan yang terdaftar pada tahun 2023 sebanyak 150 Perusahaan.

Tabel 3.87

Angka Sengketa Pekerja tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2022
1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Kasus	14	34	25	46	30
2	Jumlah perusahaan	Perusahaan	123	151	147	153	150
3	Angka tenaga sengketa pekerja pertahun	%	11,38	22,82	17,01	30,06	20,00

Hubungan Industrial adalah hubungan yang terbentuk antara pengusaha, pekerja/ buruh dan pemerintah. Hubungan tersebut dilaksanakan melalui sarana Hubungan Industrial yang meliputi : Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerjasama

Tripartit, Lembaga Kerjasama Bipartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk menjembatani agar hubungan industrial dapat berjalan dengan harmonis, dinamis dan berkeadilan, maka Dinas Transmigrasi , Tenaga Kerja dan Perindustrian Khususnya Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya kepada pengusaha dan pekerja/buruh dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Seluruh kasus perselisihan hubungan industrial pada tahun 2023 telah dilakukan fasilitasi dan dimediasi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur. Fasilitasi dilakukan dengan pendekatan musyawarah/mufakat atau bipartit para pihak yang berselisih dengan bimbingan Dinas Transnaker Kab.Luwu Timur; Sedangkan bila terjadi pelanggaran regulasi ketenagakerjaan yang tidak bisa diselesaikan secara bipartite, maka ditempuh jalur mediasi formal oleh mediator atau pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan sering terjadi perselisihan. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha, pekerja/buruh, dan serikat pekerja. Perselisihan tersebut diklarifikasikan menjadi perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh.

Perselisihan merupakan dinamika hubungan Industrial yang tidak bisa dihindari antara pengusaha, pekerja /buruh dan serikat pekerja/buruh. Untuk itu, Dinas Transnaker melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.88

Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

NO	Uraian	Tahun				
		2019 (kasus)	2020 (kasus)	2021 (kasus)	2022 (kasus)	2023 (kasus)
1	PHK	0	1	7	14	10
2	SP/SB	0	1	0	0	0
3	KEPENTINGAN	2	2	1	4	3
4	HAK	12	30	17	18	17
	Jumlah	14	34	25	46	30

Pada Program ini ada 2 Kegiatan dan 7 Sub kegiatan yang menunjang pencapaian program yaitu:

1) **Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota .**

   Output kegiatan yaitu Besaran pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program jamsostek. Target 100% dengan capaian realisasi 100%. Seluruh Pekerja yang tercatat pada Dinas Transmigrasi Tenaga dan Kerja Tahun 2023 sebanyak 13.339 orang dan telah terdaftar seluruhnya pada program Jamsostek

   a) **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan**

      Output subkegiatan ini yaitu Jumlah perusahaan yang dibina sebanyak 45 Perusahaan dari target 45 Perusahaan (100%) serta

   b) **Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan**

      Ouput dari subkegiatan ini yaitu Jumlah Perusahaan yang dibina dalam Pembuatan PP/PKB, realisasi 15 Perusahaan dari target 15 Perusahaan (100%)

2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan yaitu Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang difasilitasi dan dimediasi, realisasi 100% dari target 100%. Semua kasus perselisihan hubungan industrial yang terlaporkan dan tedaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah difasilitasi dan beberapa di lanjutkan pada tahap mediasi.

a) Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota/Kota

Output dari Sub kegiatan ini adalah Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi, realisasi 3 kasus dari target 3 kasus (100%)

b) Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output dari Sub kegiatan ini adalah Angka/Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja pertahun yang difasilitasi dan dimediasi, target 30 Kasus sedangkan realisasi sebanyak 30 kasus atau dengan tingkat capaian 100%

c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

Ouput dari Sub kegiatan ini yaitu Jumlah organisasi pekerja /pengusaha yang dibina, realisasi 32 dari target 32 Jumlah organisasi pekerja /pengusaha (100%)

d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Output sub kegiatan ini yaitu Jumlah rekomendasi yang dihasilkan, realisasi 3 rekomendasi dari target 3 Jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh Lembaga Tripartit

e) **Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja**

Output Sub kegiatan ini yaitu Jumlah Rancangan UMK Yang ditetapkan, target 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen Rancangan UMK Yang ditetapkan. Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan yaitu UMK Tahun 2024 dengan besaran Rp. 3.531.561,-

Tabel 3.89

Data Serikat Pekerha/Serikat Buruh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2022

NO	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh	31	32	41	38	34

❖ **Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Penetapan Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2023 untuk mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru yaitu sebesar Rp. 2.129.549.655,- yang terdiri dari 3 Program. Sementara Realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.107.351.831,- atau dengan tingkat capaian realisasi 98,95%. Tingkat Capaian Kinerja dari 3 Program yang mendukung dari Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru yaitu 97,92%

Tabel Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**75,60 %**	**87,74 %**	**116,06 %**	**1.318.276.255**	**1.313.028.231**	**99,60%**
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang responsif Gender**	**186 Orang**	**186 Orang**	**100%**	**1.318.276.255**	**1.313.028.231**	**99,60%**
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (kerjasama ATS) Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3 Jumlah Calon Tenaga Kerja yang medapatkan Pendidikan da Pelatihan kerjasama BLK	60 Orang 110 Orang 16 Orang	60 Orang 110 Orang 16 Orang	100% 100% 100%	1.318.276.255	1.313.028.231	99,60%
Program Penempatan Tenaga Kerja	**Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan**	**22,47%**	**29,01%**	**129,11 %**	**304.393.900**	**290.797.975**	**95,53%**
Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja (Orang)**	**1500 orang**	**1663 orang**	**110,87 %**	**218.420.800**	**216.735.926**	**99,23%**
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	80 orang	80 orang	100%	60.528.700	60.201.929	99,46%
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Kelompok Tenaga Kerja Mandiri yang difasilitasi dan didampingi Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan	5 Klp 40 orang	5 Klp 40 orang	100% 100%	157.892.100	156.533.997	99,14%
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase Informasi Lowongan kerja yang disebarluaskan**	**100%**	**100%**	**100%**	**47.977.100**	**47.782.449**	**99,59%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	116 Info Loker	116 Info Loker	100%	47.977.100	47.782.449	99,59%
Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi**				**37.996.000**	**26.297.600**	**69,16%**
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diawasi Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi	20 orang 2 orang	20 orang	100%	37.996.000	26.297.600	69,16%
Program Hubungan Industrial	**Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun**	**22,82%**	**20%**		**506.879.500**	**503.525.625**	**99,34%**
Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program Jamsostek**	**100%**	**100%**	**100%**	**118.316.300**	**117.520.000**	**99,33%**
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dibina dalam pembuatan PP/PKB	15 Perusahaan	15 Perusahaan	100%	37.288.500	37.089.800	99,47%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang dibina	45 Perusahaan	45 Perusahaan	100%	81.027.800	80.430.200	99,26%
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	**Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi dan dimediasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**388.563.200**	**386.005.625**	**99,34%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi	3 kasus	3 kasus	100%	59.895.800	59.731.120	99,73%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Pertahun yang difasilitasi dan di Mediasi	30 kasus	30 kasus	100%	119.212.500	117.444.130	98,52%
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Organisasi Pekerja/Pengusaha yang dibina	32 OPP	32 OPP	100%	48.660.000	48.225.275	99,11%
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%	85.669.900	85.526.400	99,83%
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan	1 Dok	1 Dok	100%	75.125.000	75.078.700	99,94%
				97,92 %			**98,95%**

3	**Sasaran 3** **Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Perangkat Daerah**

Sasaran Strategis dari 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima untuk mengukur sasaran yang keempat ini.

- **Capaian Kinerja Sasaran Strategis:**

Target Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Perangkat Daerah yaitu 95%.

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah	%	96,45 %	101,52 %	95 %	98,15%	103,31 %	95 %	98,15%

Indikator dari Sasaran 3 adalah Persentase Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah. Sampai dengan 31 Desember 2023 Persentase Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023 yaitu 98,15% dari target 95 % atau dengan Tingkat capaian 103,31%

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan nilai indicator dari 96,45% tahun 2022 menjadi 98,15% pada tahun 2023. Sehingga ada peningkatan 1,7%.

- **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**
  - Efektitifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan dengan baik;

- Tersusunnya agenda perencanaan dan penganggaran berdasarkan aturan Permendagri 54 Tahun 2010 dan Permendagri 86 tahun 2017
- Tersedianya laporan keuangan dan aset yang dibutuhkan dalam audit atau pemeriksaan;

❖ **Hambatan dan Masalah**

- Belum Optimalnya Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian;
- Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang belum memadai;
- Pengarsipan Dokumen yang belum berbasis Aplikasi
- Kurangnya kesadaran aparatur dalam hal penegakan disiplin;

❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- Diperlukan sistem pengarsipan surat menyurat serta Dokumen lainnya yang berbasis Aplikasi
- Monitoring dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan setiap triwulan
- Melakukan pendataan barang-barang asset kantor secara kontinu sehingga barang yang sudah tidak layak dalam hal operasional kantor dapat dilakukan penghapusan aset dan melakukan penggantian barang yang di usulkan pada tahun anggaran selanjutnya;

❖ **Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Perangkat Daerah:**

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Indikator dari Program ini yaitu Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target 95%. Realisasi sebesar 98,15% atau dengan Tingkat capaian 103,31%

   Ada 8 (delapan) Kegiatan dan 23 (dua puluh tujuh) Sub kegiatan yang menunjang Program ini yaitu:

1) Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi 100% dari target 100% dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Target 2 Dokumen, realiasi 2 Dokumen (100%) dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu. Dokumen yang Perencanaa yang disusun yaitu Dokumen Renja Pokok 2023 dan Renja Perubahan 2023

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, 2 Dokumen, realisasi 2 dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu (100%)

c) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, target 2 Dokumen, realisasi 2 dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu (100%)

d) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 10 Dokumen, realisasi 10 Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (100%)

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan ini yaitu Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu, realisasi 100% dari target 100%

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi sebanyak 23 Orang dari target 23 Orang ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangannya Terbayarkan (100%),

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Realisasi 19 Dokumen dari target 19 Dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (100%)

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator dari Kegiatan ini yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Barang perangkat daerah, realisasi 100% dari target 100%

a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Realisasi 2 Dokumen dari target 2 Dokumen Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu (100%)

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah, realisasi 100 % dari target 100%.

a) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Realisasi 12 Dokumen dari target 12 Dokumen Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian Yang di Mutakhirkan (100%)

b) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi 12 Orang dari target 12 Orang aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (100%)

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi, realisasi 100% dari target 100%.

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia, Realisasi 5 jenis dari target 5 jenis (100%)

b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang disediakan, realisasi 15 jenis dari target 15 jenis (100%)

c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia, realisasi 7 jenis dari target 7 jenis (100%)

d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan, realisasi 72 eksemplar dari target 72 eksemplar (100%)

e) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Tamu Yang difasilitasi Kunjungannya, realisasi 180 orang dari target 180 orang (100%)

f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan realisasi 230 kali dari target 230 kali (100%)

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan, realisasi 100% dari target 100%

a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Jumlah Mebel Yang di Adakan, realisasi 43 unit dari target 43 unit (100%), pengadaan meuble berupa 1 unit lemari arsip dan 42 Unit Kursi Rapat.

b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan Mesin Lainnya Yang diadakan, realisasi 16 unit dari target 16 unit (100%). Pengadaan Peralatan dan mesin berupa 1 paket Mic Rapat, 2 Unit LCD Proyektor, 2 unit Komputer (PC), 4 unit Printer, 5 Unit Laptop, 1 Unit Tablet dan 1 Unit Mesin babat

7) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi, realisasi 100 % dari target 100%

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang di Agendakan, realisasi 1250 dari target 1250 surat masuk dan surat keluar yang diagendakan (100%)

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan, realisasi 36 Rekening dari target 36 rekening (100%)

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan, realisasi 4 orang dari target 4 orang (100%). 2 orang tenaga Kebersihan (Cleaning Service) dan 2 orang Tenaga keamanan (Security).

3.2 Realisasi Anggaran

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur dianggarkan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah (APBD) dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp 6.340.934.200,-, dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 7.138.404.200,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 7.031.869.983,- atau setara dengan capaian 98,51%.

Capaian realisasi anggaran 98,51 % ini sudah termasuk belanja Pegawai Belanja Modal dan Belanja Jasa.

Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dililhat pada table dibawah ini:

Tabel 3.25. Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

NO		PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN 2023	
			POKOK (Rp)	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.947.098.041**	**4.157.750.041**	**4.081.919.499**	**98,18**
1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**87.372.295**	**125.412.295**	**123.688.940**	**98,63**
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.459.640	23.459.640	23.350.185	99,53
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.808.975	5.808.975	5.406.605	93,07
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	4.000.000	3.823.450	95,59
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.103.680	92.143.680	91.108.700	98,88
2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.199.265.192**	**2.934.723.392**	**2.888.066.080**	**98,41**
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.157.667.272	2.862.085.472	2.815.655.440	98,38
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41.597.920	72.637.920	72.410.640	99,69
3		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.331.010**	**15.331.010**	**15.235.390**	**99,38**
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.331.010	15.331.010	15.235.390	99,38
4		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**63.857.460**	**88.107.460**	**87.039.200**	**98,79**
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	31.737.460	31.737.460	30.988.900	97,64
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.120.000	56.370.000	56.050.300	99,43
5		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**278.279.400**	**484.153.200**	**475.588.555**	**98,23**
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	860.000	57,33
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100,00
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.575.000	10.575.000	8.008.000	75,73
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,00
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.010.000	21.960.000	21.108.000	96,12
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.094.400	439.018.200	434.512.555	98,97
6		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**66.260.000**	**198.310.000**	**187.339.000**	**94,47**
	1	Pengadaan Mebel	-	57.300.000	54.700.000	95,46

NO		PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN 2023	
			POKOK (Rp)	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.260.000	141.010.000	132.639.000	94,06
7		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**142.596.684**	**165.576.684**	**164.549.710**	**99,38**
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.076.684	40.656.684	39.962.910	98,29
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.720.000	48.120.000	47.786.800	99,31
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.800.000	76.800.000	76.800.000	100,00
8		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94.136.000**	**146.136.000**	**140.412.624**	**96,08**
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.996.000	63.996.000	63.539.624	99,29
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.880.000	15.880.000	15.600.000	98,24
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.260.000	66.260.000	61.273.000	92,47
II		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**1.099.266.255**	**1.318.276.255**	**1.313.028.231**	**99,60**
1		**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**1.099.266.255**	**1.318.276.255**	**1.313.028.231**	**99,60**
	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.099.266.255	1.318.276.255	1.313.028.231	99,60
III		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**304.393.900**	**304.393.900**	**290.797.975**	**95,53**
1		**Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**218.420.800**	**218.420.800**	**216.735.926**	**99,23**
	1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	60.528.700	60.528.700	60.201.929	99,46
	2	Perluasan Kesempatan Kerja	157.892.100	157.892.100	156.533.997	99,14
2		**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**47.977.100**	**47.977.100**	**47.782.449**	**99,59**
	1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	47.977.100	47.977.100	47.782.449	99,59
3		**Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**37.996.000**	**37.996.000**	**26.279.600**	**69,16**
	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran	37.996.000	37.996.000	26.279.600	69,16

NO		PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN 2023	
			POKOK (Rp)	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				
IV		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**489.801.500**	**506.879.500**	**503.525.625**	**99,34**
1		**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**110.578.300**	**118.316.300**	**117.520.000**	**99,33**
	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	29.438.500	37.288.500	37.089.800	99,47
	2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	81.139.800	81.027.800	80.430.200	99,26
2		**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**379.223.200**	**388.563.200**	**386.005.625**	**99,34**
	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.895.800	59.895.800	59.731.120	99,73
	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	119.262.500	119.212.500	117.444.130	98,52
	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	39.270.000	48.660.000	48.225.275	99,11
	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	85.669.900	85.669.900	85.526.400	99,83
	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	75.125.000	75.125.000	75.078.700	99,94
V		**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**52.478.270**	**97.648.270**	**96.562.285**	**98,89**
1		**Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi**	**52.478.270**	**97.648.270**	**96.562.285**	**98,89**
	1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	28.337.370	38.337.370	38.307.370	99,92

NO		PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN 2023	
			POKOK (Rp)	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	2	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	24.140.900	59.310.900	58.254.915	98,22
VI		**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**242.731.850**	**348.291.850**	**343.662.849**	**98,67**
1		**Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**242.731.850**	**348.291.850**	**343.662.849**	**98,67**
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	193.800.800	261.070.800	260.721.974	99,87
	2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	22.389.250	37.449.250	37.120.475	99,12
	3	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.541.800	49.771.800	45.820.400	92,06
VII		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**205.164.384**	**405.164.384**	**402.373.519**	**99,31**
1		**Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**205.164.384**	**405.164.384**	**402.373.519**	**99,31**
	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	102.597.484	143.277.484	141.940.244	99,07
	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	102.566.900	261.886.900	260.433.275	99,44
TOTAL BELANJA			**6.340.934.200**	**7.138.404.200**	**7.031.869.983**	**98,51**

BAB IV
PENUTUP

Sebagai penutup dari laporan kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga, Laporan Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Triwulan IV ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada tahun 2023 yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari sasaran yang ditetapkan serta menjadi evaluasi pada triwulan selanjutnya.

Adapun beberapa kesimpulan terkait capaian kinerja berdasarkan Indikator Kunci Utama (IKU) Tahun 2023 yaitu:

- Realisasi Persentase Warga Transmigran Mandiri. Capaian persentase warga transmigran mandiri yaitu 61,68 % dari target 62,77 % atau dengan tingkat capaian 98,26 %
- Realisasi penyerapan tenaga kerja baru sebesar 23,00% dari target 20,16% atau dengan capaian kinerja sebesar 114,08%. Jumlah tenaga kerja yang telah ditempatkan yaitu 1663 orang sedangkan Jumlah Penganggur tahun 2022 berdasarkan data BPS Luwu Timur sebanyak 7230 Orang

Sementara itu, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Penyajian data belum terkordinasi dengan baik sehingga data yang disajikan belum optimal.
- Evaluasi Internal dan Evaluasi berjenjang belum berjalan maksimal sehingga berpengaruh terhadap penyajian data dan laporan

Dokumen LAKIP ini merupakan panduan bagi pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk menghasilkan rancangan evaluasi program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam setiap perencanaan program dan kegiatannya, maka pelaksanaan evaluasi pencapaian program/kegiatan akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur sesuai Visi "Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama Dan Budaya". Agar pelaksanaan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel pada laporan kinerja (LAKIP).

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan belum sepenuhnya maksimal pada Tahun 2023. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada Triwulan berikutnya sekaligus menjadi Motivasi untuk lebih baik lagi di Tahun-tahun yang akan datang.

Malili, 22 Januari 2024
Kepala Dinas

KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 002